



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Benteng Kode Pos 92812
Telp / Fax (0414) 21031

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 20/HK.03.2-Kpt/7301/Sek-Kab/I/2021

TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR e-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dipandang perlu untuk menetapkan Operator e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor: 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Pengelolaan Aplikasi PPID *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR e-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
- KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan Operator e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Operator e-PPID adalah :
1. Melakukan aktivasi akun e-PPID pada URL ppid.kpu.go.id;
 2. Melakukan pengisian menu-menu dan updating yang berada di laman PPID *Online*;
 3. Melakukan...

3. Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID *Online*;
4. Memberikan informasi terkait Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum serta informasi lain terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Berkoordinasi dengan Desk Pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Dalam pelaksanaan tugasnya, Operator e-PPID bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 15 Januari 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

Ttd

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR: 20/HK.03.2-Kpt/7301/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR e-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

OPERATOR e-PPID

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No.	NAMA/NIP	JABATAN	Alamat email
1.	BUSTANUDDIN S.P./19790430 200701 1 019	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	bustam.kpusly@gmail.com

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 15 Januari 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

Ttd

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum



Nur Putriyana Alang